



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 230/B/2018/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

BAIQ SRI RATMAWATI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;-----

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. I GUSTI GEDE PRAJENDRA, S.H.
2. AKHMAD SUHADI,S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Pejanggik XII/3 Pajang Barat, Kota Mataram , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : tertanggal 11 April 2018 ;-----

Selanjutnya disebut ----- **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR, berkedudukan di Jalan M.T. Hariono Nomor 03 Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : M. SHALEH BASYARAH, S.H.,M.H.;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;-----
2. Nama : SUHERMAN, S.H., ;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;-----

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.230/B/2018.PT.TUN.,SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : ARIF PRIBADI, S.ST.;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Lombok Timur;---

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kantor di Jalan M.T. Hariono Nomor 03 Selong, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 133/52.03/V/2018, tertanggal 8 Mei 2018 ;-----

Selanjutnya disebut-----**TERBANDING /TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 230/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 21 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 27/G/2018/PTUN.MTR, tanggal 29 Agustus 2018 ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 230/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY tanggal 17 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----
4. Berkas perkara dan surat – surat yang terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :27/G/2018/PTUN.MTR tanggal 29 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.230/B/2018.PT.TUN.,SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya; -----

Bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 10 September 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 10 September 2018;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat, mempelajari berkas perkara (insaqe) masing-masing dengan Surat Pernyataan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 1 Oktober 2018; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 27/G/2018/PTUN.MTR diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.230/B/2018.PT.TUN.,SBY.



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 10 September 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari sebagai mana diatur Pasal 123 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 27/G/2018/PTUN.MTR, tanggal 29 Agustus 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti beserta surat-surat lain yang berkaitan, keterangan saks-saksi maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 telah dicapai permufakatan bulat memutus perkara ini dengan berpendapat dan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 27/G/2018/PTUN.MTR, tanggal 29 Agustus 2018 haruslah dikuatkan;-----

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.230/B/2018.PT.TUN.,SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai Pasal 110 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan di bawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 27/G/2018/PTUN. MTR, tanggal 29 Agustus 2018 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding /Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **17 Januari 2019** oleh **SASTRO SINURAYA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.** dan **H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No.230/B/2018.PT.TUN.,SBY.



dengan dibantu oleh **ROSDIYATMI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

SASTRO SINURAYA, S.H.

2. H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSDIYATMI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	= Rp. 60.000,-
2. Meterai Putusan	= Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan	= Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	= Rp. 179.000,-

J u m l a h = Rp. 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

